



KEPUTUSAN REKTOR

No. : 248 A /J27/PP /2003

Tentang

PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU SWADANA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi, perlu ada penambahan jumlah mahasiswa / daya tampung mahasiswa baru di lingkungan Universitas Sebelas Maret ;
 - b. bahwa dengan semakin berkurangnya subsidi Pemerintah yang diperlukan untuk pengembangan pendidikan tinggi pada umumnya, maka perlu mencari alternatif penggalan dana masyarakat tanpa mengorbankan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi ;
 - c. bahwa atas permintaan para pimpinan fakultas dalam mengantisipasi berkurangnya subsidi Pemerintah tersebut , mengusulkan diselenggarakannya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (S1) Swadana , mulai tahun akademik 2003/2004 ;
 - d. Bahwa Rektor selaku penanggungjawab penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi perlu mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana, agar terjadi sinergi serta dapat terwujudnya kesinambungan / peningkatan sarana dalam proses pembelajaran ;
 - e. bahwa untuk hal-hal tersebut dalam huruf a sampai dengan d, perlu ditetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana di Universitas Sebelas Maret ;
 - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ;
- Mengingat** :
1. Undang -undang RI No. : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah No. : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nama :
 - a. 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret ;
 - b. 38/M tahun 2003 tentang pengangkatan Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer :
 - a. 0441/O/1992 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
 - b. 0201 /O/1995 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Sebelas Maret ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana di Universitas Sebelas Maret :

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana adalah Seleksi calon mahasiswa baru program S1 reguler, yang sumber pendanaannya bersifat swadana atau tidak memperoleh subsidi dari Pemerintah.
- (2) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana menggunakan kriteria yang ditetapkan baik oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pusat (SPMB Pusat) maupun oleh Panitia yang diangkat oleh Rektor Universitas Sebelas Maret, dimana penetapan proporsi daya tampung antara kedua bagian tersebut dilakukan oleh Rektor bersama Dekan.
- (3) Seleksi calon peserta didik dilakukan dengan menganut prinsip berkeadilan, tidak eksklusif, dan mampu menjaring calon peserta yang memiliki kualitas yang cukup baik.

Pasal 2

- (1) Persyaratan penyelenggaraan program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana harus mampu menunjang pengembangan serta kesinambungan / peningkatan sarana dan prasarana serta proses pembelajaran.
- (2) Penyelenggaraan Program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana harus sesuai dengan kaidah, norma dan kepatutan akademik serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mutu in-take dan lulusan program penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana antara yang diseleksi melalui SPMB Nasional maupun ujian tulis, harus memiliki derajat dan standard mutu yang tinggi.

Pasal 3

Persyaratan penyelenggaraan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana ditetapkan sebagai berikut :

- a) Proposal penyelenggaraan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana harus diajukan oleh Dekan, setelah terlebih dahulu ;
 - 1) Memperoleh persetujuan Senat Fakultas
 - 2) Telah dilakukan kajian, bahwa terdapat kecukupan tenaga pengajar ; ruang ; peralatan laboratorium dan lain-lain
 - 3) Disosialisasikan kepada mahasiswa fakultas yang bersangkutan
- b) Adanya perencanaan dan penggunaan dana yang akan diperoleh dari penyelenggaraan program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana serta pengalokasiannya bagi pengembangan fakultas.
- c) Dekan selaku Penanggungjawab program.

- d) Akreditasi Program Studi penyelenggaraan Program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana minimal nilai B.
- e) Ijin Penyelenggaraan diberikan kepada Dekan oleh Rektor setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap kelayakan administratif dan akademis atas dasar proposal yang diajukan.
- f) Ijin penyelenggaraan program diberikan untuk jenjang waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tahun akademik pertama ijin diberikan / dikeluarkan, dan dapat diperpanjang atau ditutup setelah terlebih dahulu diadakan evaluasi setiap akhir semester yang dilakukan oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk Rektor.
- g) Dekan wajib membuat pernyataan bermeterai yang pada intinya bertanggungjawab terhadap kelancaran penyelenggaraan Program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana.
- h) Program Studi yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan akademis akan dikenai sanksi penutupan, dan Dekan diwajibkan untuk menuntaskan pendidikan mahasiswa angkatan yang telah diterima tahun sebelumnya sampai lulus dengan tetap memperhatikan baku mutu.
- i) Program Studi yang diijinkan untuk menyelenggarakan Program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana bersifat on-off (buka - tutup).

Pasal 4

- (1) Biaya Pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana lebih tinggi dari pada biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program reguler (S1) yang diterima melalui ujian bersama SPMB Nasional dan PMDK.
- (2) Sebagian besar dana yang diperoleh dari Program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana diperuntukkan bagi pengembangan proses belajar mengajar S1 reguler.
- (3) Penetapan besarnya biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan oleh Dekan setelah memperoleh persetujuan Senat Fakultas.
- (4) Dekan wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana secara periodik pada setiap akhir tahun akademik kepada Rektor.

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi program Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana secara berkelanjutan agar terjamin baku mutunya dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan atas nama Rektor.

Pasal 6

Untuk melaksanakan pendaftaran dan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Swadana diangkat Panitia yang ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam penetapan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2003 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 1 Mei 2003



Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.,KJ.

NIP. 130 543 952